



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3449230/26 selular: 0815 5107 (021) 3812436 FAKSIMILE 34634814 SITUS: www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S- ~~4143~~ /PB.1/2018 14 Mei 2018
Sifat : Segera
Hal : Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan TA 2018

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb;
2. Para Kepala KPPN;
3. KPA Satker Kantor Pusat DJPb, BDPKPS, PIP, SPAN, dan KSAP.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor: S-929/SJ/2018 tanggal 26 Maret 2018 hal Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan TA 2018 serta Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor : S-2044/PB.8/2018 tanggal 27 Februari 2018 hal Penggunaan Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI untuk menggantikan Aplikasi RKA-K/L DIPA, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai pasal 6 dan lampiran I PMK nomor: 11/PMK.02/2018 diatur revisi anggaran pada Ditjen Anggaran, antara lain meliputi;
 - a. Pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam 1 (satu) Program yang sama dalam 1 (satu) bagian anggaran yang besaran pergeseran anggarannya lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari keluaran (output) yang direvisi dan berdampak pada penurunan volume keluaran (output);
 - b. Revisi administrasi berupa perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA yang diambil dari aplikasi KRISNA dan pembukaan blokir DIPA;
 - c. Pergeseran anggaran belanja pegawai dalam komponen 001 untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dalam komponen 001 antar akun antar satker dalam satu program yang sama;
 - d. Pergeseran anggaran belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai dalam komponen 001 antar satker dalam satu program yang sama;
 - e. Pergeseran anggaran belanja non operasional untuk memenuhi kebutuhan alokasi belanja operasional komponen 001 dan/atau komponen 002 pada Satker yang bersangkutan.
2. Sesuai pasal 10 dan lampiran III PMK nomor: 11/PMK.02/2018 diatur revisi anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, antara lain meliputi;
 - a. Pergeseran anggaran antar satker dalam satu program antar wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional, penyelesaian tunggakan tahun 2017 sepanjang besaran pagu yang digeser maksimal 10% dari total pagu keluaran yang diusulkan direvisi dan/atau tidak berdampak pada penurunan volume keluaran serta dalam hal besaran pagu yang digeser lebih dari 10% dari pagu total keluaran tapi tidak berdampak pada penurunan volume keluaran;
 - b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian pagu minus ;
 - c. Revisi administrasi pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA berupa:
 - 1) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu;
 - 2) Pencantuman catatan halaman IV DIPA terkait pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor.
3. Sesuai pasal 10 dan lampiran IV PMK nomor 11/PMK.02/2018 diatur revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, antara lain :
 - a. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri;
 - b. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN berupa penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN untuk Satker BLU;

- c. Perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak mengurangi volume keluaran dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan termasuk pergeseran anggaran terkait detail belanja pegawai dalam komponen 001 dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional satker, pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan tahun 2017, penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola dalam satu satker untuk meningkatkan volume keluaran;
 - d. Pergeseran anggaran dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian pagu minus T.A. 2017 dan/atau 2018;
 - e. Revisi administrasi berupa ralat kode akun, pencantuman/perubahan catatan halaman IV.B DIPA berkaitan dengan tunggakan tahun 2017
4. Sesuai PMK nomor 11/PMK.02/2018 diatur revisi anggaran yang memerlukan persetujuan eselon I, antara lain :
 - a. Pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar kegiatan dan/atau perubahan volume komponen keluaran (output) layanan internal overhead;
 - b. Pergeseran anggaran belanja non-operasional untuk memenuhi kebutuhan alokasi belanja operasional komponen 001 dan/atau komponen 002 pada satker yang bersangkutan;
 - c. Pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA;
 - d. Pergeseran anggaran antar keluaran antar satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang sama atau berbeda.
 5. Sesuai pasal 15 PMK nomor: 11/PMK.02/2018 diatur revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu pergeseran anggaran antar komponen pada satu keluaran yang sama sepanjang tidak mengubah jenis dan satuan keluaran, tidak mengubah volume keluaran, dan tidak mengubah jenis belanja.
 6. Sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor: S-929/SJ/2018 tanggal 26 Maret 2018 hal Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan TA 2018 mengatur beberapa hal antara lain meliputi:
 - a. Beberapa usulan revisi anggaran yang harus diusulkan melalui Setjen Kementerian Keuangan antara lain:
 - 1) Revisi yang berkaitan dengan pinjaman dan hibah;
 - 2) Penurunan volume keluaran (output);
 - b. Revisi target dan pagu penggunaan PNPB untuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan mendapat persetujuan RBA oleh Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal;
 - c. Pergeseran anggaran dalam satu program yang bersifat menambah (pengadaan baru) belanja modal yang belum dialokasikan pada DIPA, seperti belanja modal gedung dan bangunan, dan tanah minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta), serta kendaraan bermotor harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal.
 7. Proses revisi DIPA/POK Tahun Anggaran 2018 harus dilakukan dengan aplikasi SAKTI;
 8. Untuk instansi vertikal dalam melakukan revisi mempedomani kebijakan Standar Struktur Biaya sebagaimana surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor : S-281/PB.1/2018 tanggal 10 Januari 2018;
 9. Sehubungan dengan hal di atas, seluruh satker lingkup Ditjen Perbendaharaan agar dalam melakukan revisi anggaran mempedomani PMK nomor: 11/PMK.02/2018 dan apabila melakukan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Ditjen Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan/atau revisi anggaran yang harus diajukan melalui Sekjen Kemenkeu, serta revisi yang memerlukan persetujuan eselon I agar diusulkan terlebih dahulu ke Dirjen Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan secara berjenjang (hierarki) dengan dilengkapi data dukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen.



W. Hayana
NIP.19600603 198502 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan